



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI
Nomor : 00280/Kpts/KP.370/F.2.I/12/2024

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (*REWARD*), KOMPENSANSI DAN HUKUMAN (*PUNISHMENT*) BAGI PENGGUNA LAYANAN BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK PELAIHARI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
KEPALA BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL
DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK
(BPTU-HPT) PELAIHARI

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari dan mengembangkan sistem penyediaan layanan secara cepat, mudah aman dan wajar sesuai dengan standar perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) bagi Penerima layanan.
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990).
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
- c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.
- f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
di Instansi Pemerintah

Memperhatikan : Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satker Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari Tahun Anggaran 2025, Nomor : SP DIPA-018.06.2.239455/2025, Tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Kebijakan Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Hukuman (*Punishment*) bagi Pengguna Layanan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari
- Kedua : Pengguna Layanan sebagaimana dimaksud adalah *stakeholder* atau pelanggan yang menerima atau menggunakan layanan BPTU-HPT Pelaihari.
- Ketiga : Pengguna Layanan BPTU-HPT Pelaihari yang berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai yang ditunjuk telah memenuhi syarat dan kriteria untuk ditetapkan sebagai Pengguna Layanan Terbaik akan memperoleh penghargaan (reward) dan kompensasi berupa: Menerima cinderamata untuk pelanggan yang melakukan pemesanan produk secara teratur dan konsisten.
- Keempat : Kompensasi berlaku untuk Pengguna Layanan, berupa: Menerima penggantian produk sesuai ketentuan yang berlaku jika pengguna layanan menerima produk yang tidak sesuai dengan standar yang ditentukan;
- Kelima : Hukuman (*punishment*) berlaku untuk Pengguna Layanan, berupa:
- Jika melanggar kesepakatan jadwal/ waktu yang telah disetujui bersama maka akan di berikan teguran secara tertulis dan penundaan jadwal pemenuhan pesanan selanjutnya;
 - Memberikan gratifikasi maka akan diberikan hukuman sesuai perundang-undangan terkait gratifikasi; Melaporkan sesuatu yang tidak benar sesuai fakta (*hoax*) atau laporan palsu perihal layanan atau pesanan produk akan dilaporkan ke aparat penegak hukum.
- Keenam : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada Tanggal : 09 Desember 2024
Kepala Balai,



drh. Samsul Fikar, M.Pt
NIP 19790630 200312 1 001